



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Syofyan St. Caniago bin Amir Husin St. Mantari, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani Keramba tempat tinggal di Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Astuti binti Dt. Rajo Mangkuto, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Samping Masjid Taqwa Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 24 Juli 2017 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 09 April 1995 di Mushalla Babul Hikmah Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/IV/95 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 10 April 1995;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama 1 minggu, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Firman Syahputra, umur 23 tahun, 2. Aria Wiguna, umur 13 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon berpacaran dengan seorang laki-laki yang merupakan orang satu kampung dengan Pemohon, Pemohon mengetahui hal ini dengan melihat sendiri Termohon sering bepergian bersama laki-laki tersebut, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakuinya, sehingga hal ini menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.2. Setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga hal ini menyakiti hati Pemohon, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikap Termohon tersebut, namun Termohon tidak menghiraukannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2016 yang disebabkan oleh ketika Pemohon sedang dalam keadaan panik dikarenakan Pemohon mengalami musibah gagal panen, Termohon malah menuntut banyak hal kepada Pemohon, sehingga hal ini Pemohonpun marah kepada Termohon, namun Termohon merasa tersinggung dengan sikap Pemohon tersebut;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lancar lagi dan pada bulan Februari 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Termohon

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kontrakan di Samping Masjid Taqwa Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya;

7. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah di damaikan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 25 Juli 2017 dan tanggal 03 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Alat bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/IV/95, yang dikeluarkan oleh , Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 10 April 1995 telah di-*nazegelen* dan dileges setelah diteliti, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi :

1. Fatmawati binti Agus, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Pemohon, dan Termohon isteri Pemohon yang bernama Astuti menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama 1 minggu, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama IN;
- Bahwa saksi kenal dengan selingkuhan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon kepada saksi sebanyak 3 kali. Pemohon membawa HP Termohon kepada saksi dan memperlihatkan SMS dari laki-laki tersebut kepada Termohon, lalu saksi telepon yang mengirim SMS dan ternyata memang benar dari si IN selingkuhan Termohon karena saksi kenal dengan suaranya dan Termohon juga pernah diserang oleh istri IN tersebut sehingga mereka berkelahi;
- Bahwa yang saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan di Samping Masjid Taqwa Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh masing-masing keluarga, sebanyak 3 kali tetapi yang terakhir ini tidak berhasil lagi didamaikan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin berbaik kembali;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta informasi dari Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marniati binti Rasidin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak sepupu Pemohon, dan Termohon isteri Pemohon yang bernama Astuti menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Pauah Taruko, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama 1 minggu, setelah itu sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama IN dan Saksi mengetahui hal tersebut dari orang kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut karena sekampung;
- Bahwa yang saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan di Samping Masjid Taqwa Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena antara dinding dapur rumah saksi dengan dinding dapur rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon jadi satu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh masing-masing keluarga, tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin berbaik kembali;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 April 1995;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 April 1995, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena semenjak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Termohon berpacaran dengan seorang laki-laki lain sekampung dengan Pemohon. Pemohon melihat sendiri Termohon sering bepergian bersama laki-laki tersebut dan setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga hal ini menyakiti hati Pemohon. Puncaknya bulan November 2016 yang disebabkan oleh Pemohon sedang dalam keadaan panik dikarenakan Pemohon mengalami musibah gagal panen, Termohon malah menuntut banyak

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal kepada Pemohon, sehingga hal ini Pemohonpun marah kepada Termohon, namun Termohon merasa tersinggung dengan sikap Pemohon tersebut, sehingga pada bulan Februari 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tidak pernah serumah lagi dengan Pemohon sudah 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama dan sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 April 1995, di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi semenjak awal tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain dan masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah sampai

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kondisi pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi yang sejak awal tahun 2013 disusul dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sejak 5 bulan yang lalu, masing masing tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami isteri, sedangkan usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil kondisi mana tidaklah lazim terjadi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Termohon dan Pemohon

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Syofyan St. Caniago bin Amir Husin St. Mantari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Astuti binti Dt. Rajo Mangkuto) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, M.H., Hakim-hakim Anggota serta Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Arnel

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. HHKL.11.3 | : Rp | 5.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon | : Rp | 80.000,- |
| 5. Panggilan Termohon | : Rp | 160.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 7. Meterai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No. 0117/Pdt.G/2017/PA.Min